
Analisis Konsep Perdagangan Bebas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Wiji Lestari Wahyu Hastuti^{1*}

¹Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia

*wijiwahyu@gmail.com

Article history	Submitted: 2026/02/25; Revised: 2026/05/11; Accepted: 2026/06/02
Abstract	<p><i>Perdagangan bebas merupakan salah satu mekanisme perdagangan internasional yang bertujuan mengurangi hambatan tarif maupun non-tarif guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi perdagangan bebas sering menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan sosial yang memerlukan kajian dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep perdagangan bebas serta implikasinya dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis berbagai literatur yang relevan, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mendukung aktivitas perdagangan dan hubungan ekonomi antarnegara, selama dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Berbeda dengan konsep perdagangan bebas dalam ekonomi konvensional yang menekankan kebebasan pasar, ekonomi Islam menempatkan tanggung jawab moral dan pengawasan terhadap komoditas serta pelaku perdagangan sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis konseptual yang menegaskan bahwa kebebasan dalam perdagangan menurut Islam tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh nilai-nilai syariah yang berorientasi pada terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, perdagangan bebas dalam perspektif ekonomi Islam harus dijalankan secara etis, adil, dan bertanggung jawab guna mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan.</i></p>
Keywords	<p><i>Perdagangan Bebas, Ekonomi Islam, Perdagangan Internasional, Kemaslahatan, Ekonomi Syariah.</i></p>
	<p>© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/.</p>

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini, semua negara di dunia dapat melakukan hubungan atau interaksi untuk mencapai tujuan tertentu termasuk negara Indonesia, terutama dalam bidang industri dan pemasaran yang mempengaruhi perdagangan dalam negeri maupun internasional. Hubungan antar negara satu dengan negara lain dalam bentuk perdagangan sangat penting terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Fakta sekarang terjadi perdagangan Internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi Makmur, sejahtera dan kuat. seperti halnya bangsa-bangsa yang lain di dunia harus menghadapi era pasar bebas atau perdagangan bebas. Keberadaan era pasar bebas bagi Indonesia tentu mengharuskan para pelaku bisnis terlibat dalam tingkat persaingan yang sangat ketat (Ramadhani & Astuti, n.d.).

Perdagangan bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah: Dengan adanya perdagangan bebas yang dilakukan oleh suatu negara, tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas barang impor dapat bebas masuk kedalam negeri. Selain itu terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara. Kemudian produk-produk dalam negeri dapat dengan mudah meraih popularitas di luar negeri. Dapat pula meningkatkan reputasi negara ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produk yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional (Hoddemah & others, 2018).

Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, namun juga di negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Dalam konsep Islam, prinsip perdagangan bebas adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi (tjjaratan 'an taradhin) dengan mengindahkan ke ridhaan dan melarang pemaksaan.

Meskipun perdagangan bebas telah banyak dikaji dalam perspektif ekonomi konvensional, kajian yang secara khusus menganalisis konsep perdagangan bebas berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada dampak perdagangan bebas terhadap pertumbuhan ekonomi, daya saing industri, dan hubungan perdagangan antarnegara, sementara kajian mengenai batasan kebebasan perdagangan menurut

syariah serta implikasinya terhadap kemaslahatan umat belum dibahas secara komprehensif. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) terkait pemahaman konseptual perdagangan bebas dalam perspektif ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana konsep perdagangan bebas dalam perspektif ekonomi Islam; dan bagaimana implikasi perdagangan bebas terhadap perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep perdagangan bebas menurut ekonomi Islam serta mengkaji implikasinya terhadap aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian ekonomi Islam, khususnya mengenai konsep perdagangan bebas yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam memahami hubungan antara perdagangan bebas dan ekonomi Islam di tengah dinamika globalisasi ekonomi saat ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep perdagangan bebas dan implikasinya dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan berbagai sumber literatur yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, serta sumber-sumber keislaman yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan ekonomi Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri dan mengkaji berbagai referensi yang membahas perdagangan bebas, ekonomi syariah, serta prinsip-prinsip perdagangan dalam Islam. Sumber utama penelitian meliputi Al-Qur'an, Hadis, buku-buku ekonomi Islam, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta pandangan yang terdapat dalam literatur yang telah dikumpulkan.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perdagangan bebas dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya serta implikasinya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan validitas hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber melalui perbandingan berbagai referensi yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL dan Pembahasan

2.1. Pengertian Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah proses perdagangan internasional Dimana barang dan jasa dapat bergerak tanpa adanya hambatan seperti tarif, kuota, ataupun regulasi yang berlebihan. Konsep ini di dasarkan pada prinsip kebebasan ekonomi yang memungkinkan negara negara untuk saling berinteraksi dan melakukan pertukaran barang atau jasa tanpa suatu hambatan.

Adapun tujuan utama perdaganga bebas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa yang lebih bebas, jenis perdagangan ini bertujuan untuk mencapai efesiensi ekonomi, peningkatan produktivitas serta standar hidup Masyarakat (Suherman, 2014).

Menurut teori ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan bebas dapat mendorong kemakmuran suatu negara melalui spesialisasi produksi berdasarkan keunggulan absolut yang dimiliki. Selanjutnya, David Ricardo mengembangkan teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional tetap memberikan keuntungan bagi negara-negara yang terlibat meskipun salah satu negara memiliki keunggulan produksi yang lebih tinggi dibandingkan negara lainnya. Dengan demikian, perdagangan bebas dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperbesar kesejahteraan ekonomi secara global.

Dalam praktiknya, perdagangan bebas diwujudkan melalui berbagai bentuk kerja sama ekonomi internasional, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral. Contohnya adalah pembentukan kawasan perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta berbagai perjanjian perdagangan yang berada di bawah kerangka Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Kerja sama tersebut

bertujuan untuk menciptakan iklim perdagangan yang lebih terbuka, meningkatkan investasi, serta memperkuat integrasi ekonomi antarnegara.

Meskipun demikian, perdagangan bebas tidak selalu memberikan manfaat yang sama bagi setiap negara. Negara-negara yang memiliki daya saing tinggi cenderung memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan negara berkembang yang masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam teknologi, modal, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, implementasi perdagangan bebas memerlukan kebijakan yang tepat agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih merata dan tidak menimbulkan ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menawarkan perspektif yang menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam setiap aktivitas perdagangan.

2.2. Perdagangan Bebas Dalam Islam

Agama Islam memiliki ajaran yang menjelaskan secara terperinci prinsip-prinsip yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dalam perdagangan internasional, Rasulullah telah memberikan contoh tentang hal tersebut. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya agar melakukan ekonomi secara adil dan seimbang. Idealisme dari perdagangan bebas tidak jauh dengan ekonomi klasik adapun implementasi aktivitas perdagangan internasional tanpa hambatan tarif maupun non tarif akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Akan tetapi realita telah menunjukkan hal yang sebaliknya, yang mana kesejahteraan yang diraih masyarakat dunia belum rata. Kesenjangan antar dua kelompok semakin lebar ketika dunia memasuki era liberalisasi perdagangan. Fenomena ini di gap anantara idealisme dan realitas. Idealisme perdagangan bebas yang dibangun oleh ekonomi klasik bersandar pada asumsi yang secara utuh dan tidak sesuai dengan kenyataan, bahwa diantara setiap negara yang hendak berdagang telah memiliki kapasitas ekonomi yang sama (Hoddemah & others, 2018).

Dalam Prinsip dasar Islam yang menetapkan mengenai perdagangan tolak ukurnya adalah kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan tersebut telah diatur dalam Al Quran dan Sunnah, seperti mengenai melakukan sumpah palsu. Abu Hurairah berkata, Aku mendengar Rasulullah berkata, "dengan menggunakan sumpah palsu barang-barang jadi terjual, tapi menghilangkan berkahnya (yang terkandung di dalamnya)" (Bukhari). Kemudian memberikan takaran yang tidak benar, terdapat dalam Q.S. Al Mutaffifin, 83:2-7), yaitu "kecelakaan besarlah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima

takaran dari orang lain, mereka minta di penuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang ini menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan di bangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam Sijjin.

pandangan Islam terhadap perdagangan bebas, Pandangan Islam terhadap perdagangan bebas adalah bukan perdagangan yang sebebas-bebasnya, namun perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan luar negeri di satu sisi dan melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslimin di sisi lain. Kriteria bebas artinya bertanggungjawab, etis, benar, adil dan seimbang. Untuk mewujudkan bebas yang Islami, maka ada beberapa langkah strategis negara-negara berkembang dan terbelakang (yang sebagian besar berpenduduk Islam), yaitu :

1. Penyusunan system dan Undang-undang dengan nilai Islami yang melindungi rakyat dan ekonomi lemah.
2. Mendorong terciptanya tatanan sosial-ekonomi yang adil dan berimbang.
3. Membentuk Kerjasama bilateral atau multilateral diantara negara-negara Islam untuk memperbesar posis tawar (bargaining power) maupun peningkatan kekuatan rill (politik, ekonomi, sosial, pertahanan/keamanan, idiologi, hukum.
4. Promosi dan pendidikan nilai-nilai Islam dengan kemasan yang indah dan mudah di pahami (Al-Maliki, 2001).

2.3.Dampak Perdagangan Bebas Terhadap Ekonomi Islam

Agama Islam memiliki ajaran yang menjelaskan secara terperinci prinsip-prinsip yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Dalam perdagangan internasional, Rasulullah telah memberikan contoh tentang hal tersebut. Sejak belia, Rasulullah diajak pamannya, Abu Thalib, untuk berdagang ke Syam dan lain sebagainya. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya agar melakukan ekonomi secara adil dan seimbang.

Negara maju yang dibentuk oleh prinsip ekonomi konvensional sering mengemuka melalui argumen yang bernuansa politik. Sementara negara-negara berkembang memiliki kelemahan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan kelmbagaan sehingga tidak memiliki posisi negoisasi dalam pencantuman ekonomi global. Islam telah menawarkan prinsip bahwa perdagangan bebas adalah perdagangan yang mencoba mengoptimalkan hubungan perdagangan dengan

luar negeri di lain sisi telah melarang perdagangan komoditas tertentu yang mengganggu kemaslahatan kaum muslim.

Sebagai sebuah agama dan ideologi, Islam memiliki sejumlah regulasi mengenai perdagangan luar negeri yang sangat kontras dengan perdagangan bebas:

1. aktivitas perdagangan merupakan hal yang mubah. Hanya saja, karena perdagangan luar negeri melibatkan negara dan juga warga negara asing, maka negara Islam, dalam hal ini khalifah, bertanggung jawab untuk mengontrol, mengendalikan dan mengaturnya sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Seluruh barang yang halal pada dasarnya dapat diperniagakan ke negara lain. Meski demikian ekspor komoditas tertentu dapat dilarang oleh khalifah jika menurut ijtihadnya bisa memberikan dharar bagi negara Islam.
3. hukum perdagangan luar negeri dalam Islam disandarkan pada kewarganegaraan pedagang (pemilik barang), bukan pada asal barang.
4. membolehkan perdagangan bebas dengan alasan sejalan dengan Islam, karena adanya larangan Islam terhadap penarikan cukai (*al-maks*) atas barang impor milik warga negara Islam, tidak dapat dibenarkan.

Perdagangan bebas memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif diantaranya adalah:

1. Dengan adanya perdagangan bebas yang di lakukan oleh suatu negara, tentunya negara tersebut dapat menikmati produk tidak hanya dari hasil produk buatan dalam negeri sendiri saja, tetapi juga dapat mengkonsumsi produk buatan luar negeri dengan mudah karena dengan adanya perdagangan bebas barang impor dapat bebas masuk kedalam negeri. terjalin suatu hubungan internasional yang semakin terbuka antar negara.
2. produk-produk dalam negeri dapat dengan mudah meraih popularitas di luar negeri.
3. meningkatkan reputasi negara ketika suatu negara dapat berprestasi menciptakan produk yang bermanfaat dan diminati oleh konsumen internasional (Hoddemah & others, 2021).

Tentunya selain dampak positif, tidak sedikit juga dampak negatif yang ditimbulkan akibat kegiatan perdagangan bebas. Yaitu:

1. selain menjadi orang yang konsumtif terhadap barang – bararang impor, banyak pula pengangguran, karena kalah bersaing produsen dari luar negeri.
2. banyak pabrik yang bangkrut karena tidak kuat dengan persaingan yang begitu

ketat, selain itu larinya investor dikarenakan SDM dan

3. Etos kerja dalam negeri lemah dan devisa yang habis karena lebih banyak produk impor daripada ekspor.
4. bagi negara-negara yang belum berkembang maka akan menjadi sebuah kerugian karena selalu mengandalkan negara lain untuk terus mengimpor barang-barang ke dalam negeri, yang kemudian membuat negara yang lemah ini sulit berkembang karena terus “diserang” oleh barang-barang impor (Rolianah, 2018).

3.4. Analisis Perdagangan Bebas dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan bebas pada dasarnya merupakan mekanisme perdagangan internasional yang memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk melakukan pertukaran barang dan jasa tanpa adanya hambatan tarif maupun non-tarif yang berlebihan. Dalam perspektif ekonomi konvensional, perdagangan bebas dipandang mampu menciptakan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi produksi dan pemanfaatan keunggulan komparatif masing-masing negara. Kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, keberhasilan perdagangan bebas sangat bergantung pada kesiapan dan daya saing setiap negara yang terlibat dalam sistem perdagangan global.

Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bebas tidak dipahami sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang tetap berada dalam koridor syariah. Islam memberikan ruang yang luas bagi aktivitas perdagangan karena perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang dianjurkan. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan kedua belah pihak (*an taradhin*), kejujuran (*ash-shidq*), dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, segala bentuk praktik perdagangan yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, monopoli, maupun eksploitasi dilarang meskipun dilakukan dalam kerangka perdagangan bebas.

Lebih lanjut, ekonomi Islam menekankan bahwa tujuan utama aktivitas ekonomi bukan hanya memperoleh keuntungan material, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan sosial (*falah*). Dalam konteks perdagangan bebas, prinsip ini mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan pasar dan perlindungan terhadap kelompok ekonomi yang lemah. Negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan regulasi guna mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi akibat dominasi pelaku usaha besar atau negara-negara yang memiliki kekuatan ekonomi lebih tinggi. Dengan demikian, perdagangan bebas menurut Islam

tetap membutuhkan intervensi yang proporsional demi menjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

Dari sisi peluang, perdagangan bebas dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi negara-negara Muslim, terutama dalam memperluas akses pasar internasional, meningkatkan ekspor produk halal, menarik investasi, serta mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan. Apabila dimanfaatkan secara optimal, perdagangan bebas dapat menjadi sarana untuk meningkatkan daya saing ekonomi umat dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis berbasis syariah. Namun, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta kebijakan ekonomi yang mendukung penguatan sektor domestik.

Di sisi lain, perdagangan bebas juga berpotensi menimbulkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya ketergantungan terhadap produk impor, melemahnya industri dalam negeri, serta semakin lebarnya kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Dalam pandangan ekonomi Islam, kondisi tersebut dapat mengancam tercapainya prinsip keadilan dan pemerataan kesejahteraan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perdagangan bebas perlu diarahkan pada sistem yang tidak hanya mengejar efisiensi pasar, tetapi juga memperhatikan aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan tersebut, perdagangan bebas dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang selaras dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta demi terwujudnya kemaslahatan umat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa perdagangan bebas merupakan mekanisme perdagangan internasional yang bertujuan mengurangi berbagai hambatan perdagangan guna meningkatkan efisiensi ekonomi dan memperluas akses pasar antarnegara. Dalam perspektif ekonomi Islam, perdagangan bebas pada dasarnya diperbolehkan karena sejalan dengan prinsip kebebasan berusaha dan aktivitas perdagangan yang dianjurkan dalam Islam. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kemaslahatan bersama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan bebas dapat memberikan berbagai manfaat, seperti memperluas pasar, meningkatkan daya saing produk, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat hubungan ekonomi

antarnegara. Akan tetapi, perdagangan bebas juga berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa meningkatnya persaingan yang tidak seimbang, ketergantungan terhadap produk impor, serta melemahnya sektor ekonomi domestik apabila tidak didukung oleh kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, Islam menempatkan peran negara sebagai regulator yang bertugas memastikan bahwa aktivitas perdagangan tetap berjalan secara adil dan tidak merugikan kepentingan masyarakat luas.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa konsep perdagangan bebas dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi pasar dan keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pencapaian tujuan syariah (*maqashid al-syariah*) melalui perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat. Dengan demikian, perdagangan bebas perlu diarahkan pada sistem ekonomi yang mampu menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pelaku ekonomi dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dampak perdagangan bebas terhadap sektor-sektor ekonomi syariah, seperti industri halal, UMKM syariah, dan perdagangan internasional negara-negara Muslim, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perdagangan bebas dalam konteks ekonomi Islam kontemporer.

Daftar Pustaka

- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Al-Izzah.
- Hoddemah, & others. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Hoddemah, & others. (2021). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Ramadhani, R., & Astuti, M. (n.d.). *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perdagangan Internasional*. Tidak diketahui.
- Rolianah, W. S. (2018). Pasar Bebas di Era Globalisasi dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(2).
- Suherman, A. M. (2014). *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.